

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak orang akan merespon bahwa hukum di Indonesia itu berpihak kepada yang mempunyai kekuasaan, dan mempunyai uang banyak. Seperti contoh, orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pidana pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya dan di dalam lembaga pemasyarakatan memperoleh fasilitas layaknya hotel. Itulah sedikit jawaban yang menunjukkan penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil atau belum adanya *equality before the law*. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum (Mohammad Saleh, 2004: 74).

Pernyataan Wakil Presiden Boediono, bahwa reformasi penegakan hukum merupakan prioritas kerja Kabinet Indonesia Bersatu, Wapres Boediono menegaskan banyak tugas yang harus dilakukan (Muladi, 2004: 78). Hal Ini merupakan kunci utama, agar kualitas demokrasi menjadi lebih baik dan kuat. Reformasi penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu dan tentu berkorelasi dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, tentu, proses reformasi penegakan hukum berbasis keadilan akan memakan waktu

dan memerlukan kesabaran. Prioritas reformasi penegakan hukum merupakan pilihan terbaik yang mesti ditempuh oleh pemerintah. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjamin terus berlangsungnya pemberantasan korupsi, dan sikap untuk memberantas mafia penegakan hukum, kita yakini sebagai sikap dasar penyelenggaraan pemerintahan lima tahun ke depan, oleh karena itu, seluruh tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara benar, bersih, adil, dan tanpa rekayasa menjadi kepedulian kolektif bangsa (Fathullah, 2008: 112).

Harapan setiap insan manusia untuk mendapatkan keadilan dalam suatu pola kehidupan baik secara individu maupun kelompok merupakan bagian dari hak dasar manusia yang termaktub di dalam pengertian hak asasi manusia secara umum, dengan tujuan agar dapat menjalankan proses kehidupan dengan rasa aman, tenteram, dan damai untuk mencapai tujuannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai upaya mempertahankan hidup (Harkristuti, 2003: 49).

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena konflik kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat menghambat terwujudnya harapan akan rasa tenteram dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh semua bagian dari masyarakat baik secara parsial maupun secara keutuhan kelompok, serta sebagai suatu dinamika kehidupan yang senantiasa berkembang sesuai perubahan yang ada dalam kelompok masyarakat itu sendiri (Iskatrinah, 2004: 49).

Keberadaan hukum sebagai pondasi untuk setiap pengambilan keputusan dengan cara netral untuk penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat berdasarkan kebenaran yang hakiki agar dapat mewujudkan suatu keadilan serta menjalankan

fungsi hukum lainnya yakni sebagai alat pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu kelompok. Tanpa hukum yang jelas dan benar maka akan berlaku hukum rimba yang mengarah pada *chaos* dimana masing-masing individu dari kelompok sosial menggunakan persepsinya masing-masing dalam penyelesaian setiap konflik sosial dengan kekuatannya untuk mengambil tindakan hukum (Oka Mahendra, 1999: 75).

Proses hukum terhadap kasus pencurian buah kapas (*randu*) yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah merupakan suatu fenomena yang memunculkan kontra interpretasi maupun persepsi dalam masyarakat mengenai ketimpangan hukum dalam memberikan suatu efek jera bagi tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka. Sehingga terbentuk beragam opini dalam masyarakat yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum memiliki kecenderungan berpihak pada kekuasaan atau kekuatan uang karena dari sisi lain beberapa kasus besar yang melibatkan para pejabat pemerintahan maupun orang yang mempunyai banyak uang cenderung berhenti di tengah jalan bahkan tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya (Yusuf Qordhawi, 2000: 17).

Sebagai bentuk refleksi penegakan hukum di awal tahun 2010, “cara berhukum” Bangsa Indonesia masih mengedepankan *procedural justice* dan cenderung memarginalkan *substantial justice*. Keterjebakan cara berhukum ini diyakini sebagai salah satu sebab munculnya tragedi-tragedi hukum. Pengalaman penegakan hukum seperti:

- a. Kasus 10 anak dengan dakwaan perjudian dan tuntutan pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional terhadap Prita (keduanya di Tangerang);

- b. Kasus pemidanaan terhadap Nenek Minah di Purwokerto karena mencuri 3 biji Kakau;
- c. Kasus pencurian 5 kg buah Randu yang dilakukan oleh Manisih, Sri, Juwono (satu keluarga) dan Rustono sehingga harus di tahan di Batang;
- d. Proses hukum terhadap Kakek Klijo Sumarto warga Jering, Sidorejo Godean, Kabupaten Sleman yang ditahan karena mencuri 1 (satu) tandan Pisang Klutuk;
- e. Proses hukum terhadap Kholil dan Basar Suyanto warga Kampung Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang ditahan karena mencuri sebuah Semangka, setidaknya dapat mewakili betapa memprihatinkannya penegakan hukum di Indonesia (Paul Suparno, 2011: 47).

Pada saat yang bersamaan cara berhukum yang demikian juga telah dimanfaatkan secara cerdas oleh Mafia Hukum dengan menjadikan hukum seolah-olah menjadi sarana penunjang di tengah-tengah rendahnya kesejahteraan dan krisis mentalitas aparat hukum. Peristiwa penangkapan Urip Tri Gunawan oleh KPK yang fenomenal, kasus Cicak vs Buaya yang begitu menyedot energi bahkan memaksa Wakil Jaksa Agung mengundurkan diri dan Kabareskrim harus diganti, hingga uletnya mengurai benang kusut kasus *Century-Gate*, semakin melengkapi bahwa cara berhukum Bangsa Indonesia ada yang perlu diperbaiki. Penegakan hukum tidak lagi identik dengan pencarian keadilan tetapi seolah-olah hanya penggalan episode ritual para pekerja hukum.

Kontrasnya pemandangan cara berhukum yang begitu tegas menghukum mereka yang tidak berdaya ketika menyentuh otoritas kekuasaan, dapat diprediksi akan terus berulang sepanjang jaksa sebagai bagian dari komunitas *criminal justice system* yang sangat menentukan dalam menjalankan hukum masih terkungkung dalam bangunan birokrasi yang konvensional (Istanto Sugeng, 1998: 14)

Penegakan hukum, yang diharapkan menjadi penyelesai konflik di masyarakat, justru memunculkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu bukan cuma terjadi pada perlakuan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan penguasa/ pengusaha, melainkan juga pada putusan pengadilan. Tidak sedikit rakyat kecil, yang terpaksa melakukan tindak pidana, dihukum lebih berat dibandingkan pelaku korupsi yang jelas merugikan negara (Mochtar Kusumaatmadja, 2006: 117-118)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **”Penegakan Hukum Pidana Yang Berpihak Pada Kekuasaan dan Uang Dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia”**.

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan peneliti ajukan adalah :

- a. Apakah saja yang menjadi faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- b. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

### **2. Ruang lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup pada:

- a. Ruang lingkup ilmu pada kajian hukum pidana

- b. Ruang lingkup sub pembahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berkembangnya praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap praktik penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, diharapkan berguna untuk memperkaya kepustakaan hukum tentang Penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dan uang serta menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- b. Secara Praktis, agar aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya dapat bersifat adil serta tidak berpihak pada kekuasaan serta mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok..

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984: 124).

Menurut Surachmin dan Suhandi Cahaya (2011: 106), secara konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sifat tamak dan kurangnya kesadaran bersyukur, penghasilan tidak memadai, kurangnya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang salah, nilai negatif yang hidup dalam masyarakat, moral yang lemah, kebutuhan hidup yang mendesak, ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar dan penegakan hukum kadang kala tidak mengerti peraturan hanya memakai ilmu instan (bukan ahlinya).

Menurut Soerjono Soekanto (1982: 54), secara konseptual terdapat 5 (lima faktor) yang mempengaruhi proses penegakan hukum antara lain:

- a. Aturan hukum atau Undang-Undang sering merupakan faktor penghambat sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum, karena rumusan normanya tidak jelas menimbulkan penafsiran yang kadang-kadang merugikan atau tidak adil.
- b. Aparatur penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai

masalah.

- c. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai sudah tentu akan mempengaruhi ruang gerak aparaturnya penegak hukum dan juga anggota masyarakat sebagai pencari keadilan.
- d. Budaya hukum masyarakat yang merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama, ternyata belum dipraktikkan secara baik.
- e. Masyarakat sering menjadi penyebab dalam proses penegakan hukum, karena mempunyai uang, sering didorong oleh keinginan untuk menang sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya objektif dari hukum untuk mewujudkan tujuannya yakni keadilan.

Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels (1990: 10) bahwa penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy /strafrechtspolitik*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi



yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1996: 132).

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Satjipto Rahardjo, 2000: 84)
- b. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000: 54). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Tonggat. 2008: 113).

- c. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu (*a quality inherent in an interaction between two or more individuals*). Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan.

#### d. Sistem Peradilan

Menurut Subekti (2007: 18) sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan". Sistem peradilan merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dalam peradilan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan proposal skripsi yang berjudul penegakkan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan beserta permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan dari berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian dan dia mbil dari berbagai referensi yang sesuai dengan permasalahan yang di kaji, meliputi Tinjauan Tentang Penegakan hukum, Tinjauan tentang hukum pidana, Tinjauan tentang kekuasaan.

### **III. Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan masalah, data dan sumber data, informan (responden) penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penulisan dari pokok permasalahan mengenai sebab penegakkan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dapat berkembang dan faktor-faktor penyebab berkembangnya penegakkan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan

### **V. Penutup**

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dari hasil penelitian dan saran- saran dari penulis yang merupakan alternatif dari penyelesaian permasalahan yang ada.